



PSHK FH UII



PEMILIHAN UMUM #2
WEBINAR SERIES

PSHK FH UII & APHTN-HAN DIY WEBINAR

KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar Hukum Tata Negara



KOALISI, SISTEM PEMILU DAN SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI



Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H.

Dosen HTN
Universitas Atmajaya
Yogyakarta



Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H.

Anggota DPRD DIY
periode 1999-2009
dan Dosen FH UAD



Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Dosen HTN dan
Dewan Pakar PSHK
FH UII



Mazdan Maftukha Assyayuti S.H., M.H.

Peneliti
PSHK FH UII

Selasa
17 Januari 2023
08:30-12:00 WIB
Hybrid

Luring (Terbatas): Meeting Room Lt. 2 FH UII
Daring: Zoom Meeting

MODERATOR

Retno Widiastuti, S.H., M.H.

Peneliti PSHK FH UII



Link Pendaftaran
s.id/webpemilu2

+62 813 2612 8622 (Hatta Irsyad)

KOALISI, SISTEM PEMILU, DAN SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Jakarta, 17 Januari 2023

ALUR PEMBAHASAN

1. Koalisi Partai Politik
2. Sistem Pemilu
3. Sistem Presidensial yang Adil dan Demokratis



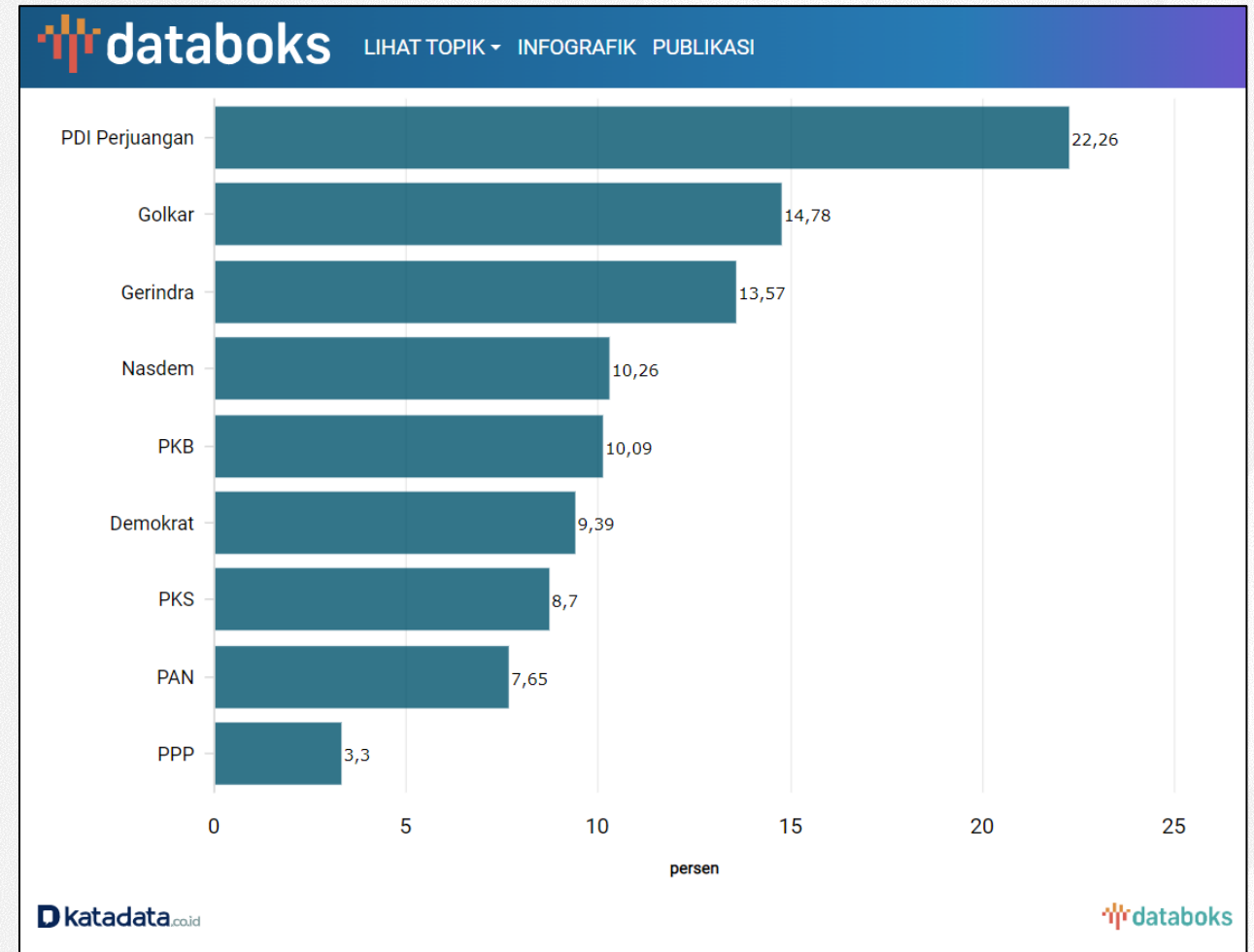
Koalisi Partai Politik

Dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial Indonesia

1 | KOALISI PARTAI POLITIK



**HANYA 1 PARTAI YANG LOLOS
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
PASCA PEMILU 2019
NASIB PARTAI LAIN?
HARUS MEMBANGUN KOALISI!**



UPAYA MENGHAPUS SYARAT PRESIDENTIAL THRESHOLD:

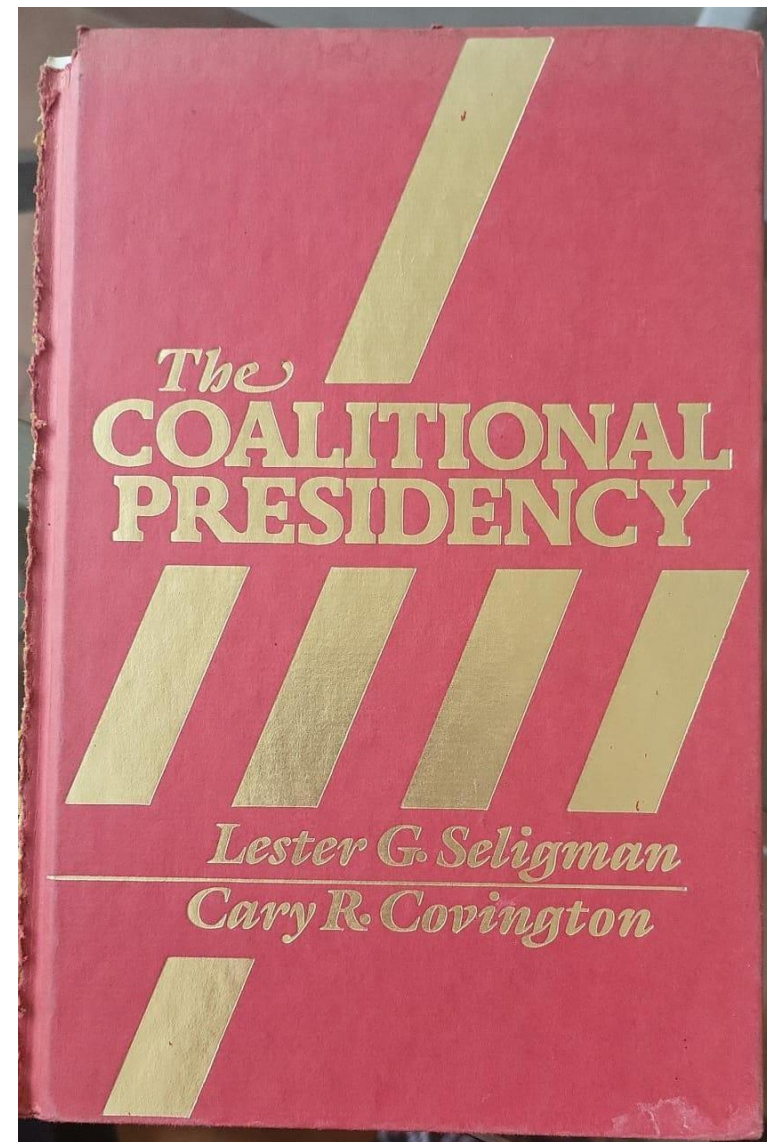
- Untuk Demokrasi yang berkeadilan;
- Calon Presiden yang lebih selektif;
- Memaksakan Partai Berkoalisi dalam pengusungan Capres maka semakin sedikit calon yang akan dipilih;
- Sejarah membuktikan selalu hanya 2 calon saja;
- Tidak ada argumentasi yang substantif dalam menghidupkan *Presidential Threshold*. Hanya “Open Legal Policy”



KOALISI PARTAI POLITIK

Koalisi Partai Politik dan Sistem Presidensial adalah keniscayaan dalam Presiden yang berpadu dengan sistem multi partai.

- Undersized Coalition (Koalisi Kekecilan)
- Oversized Coalition (Koalisi Kebesaran)
- Minimal Winning Coalition (Koalisi Pas Terbatas)



2 | SISTEM PEMILIHAN UMUM

Pilihan Sistem Pemilu

- Sistem pemilu sangat variatif.
- Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan
- Pada dasarnya Langsung atau Tidak Langsung
- Terbuka atau Tertutup
- Proporsional, Distrik, Campuran

Pilihan Sistem Pemilu akan tergantung kondisi masyarakat, dan maksimalkan kelebihannya, minimalisir kekurangannya, tegakkan hukum antipolitik uang.

Comparative Constitutional Engineering

An Inquiry into
Structures, Incentives
and Outcomes

Giovanni Sartori

Sistem Pemilihan Presiden

- Sudah menjalankan dua sistem, melalui pemilihan tidak langsung di MPR.
- Melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
- Pemilihan langsung Indonesia, lebih kuat dibandingkan sistem pilpres Amerika Serikat sekalipun, yang masih menerapkan kemenangan berdasarkan Electoral College.
- Tegaskan Direct Presidential Election, kuatkan daulat rakyat melalui penghapusan Presidential Threshold, dan hilangkan Presiden Pilihan Uang

Sistem Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun

TAHUN	DASAR HUKUM	SISTEM PEMILU
1955	UU 7/1953	Kombinasi antara Sistem Distrik dan Sistem Proporsional
1971	UU 15/1969	Proporsional Tertutup
1977	UU 15/1969 jo UU 5/1975	Proporsional Tertutup
1982	UU 15/1969 jo UU 2/1980	Proporsional Tertutup
1987	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1992	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1997	UU 15/1969 jo UU 1/1985	Proporsional Tertutup
1999	UU 3/1999	Proporsional Tertutup
2004	UU 12/2003, UU 23/2003	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2009	UU 10/2008, UU 42/2008	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2014	UU 8/2012, UU 15/2011	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)
2019	UU 7/2017	Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD)

Uji Materi UU Pemilu di MK dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022

- Bahaya kembali ke karakteristik OTORITARIAN.
- Sistem Proporsional Tertutup adalah pilihan strategi kemenangan 2024, bukan membangun sistem pemilu.
- Menghilangkan relasi yang lebih kuat antara pemilih dan anggota parlemen pilihannya.
- Menghilangkan pendidikan politik rakyat.
- OPEN LEGAL POLICY!

V. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon;
2. Menyatakan frasa “*terbuka*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
3. Menyatakan frasa “*proporsional*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai “*sistem proporsional tertutup*”;

Kesalahan bukan pada Sistem Proporsional Terbuka/Tertutup, melainkan Penegakan Hukum Pemilu

- Persoalan politik uang bukan pada sistem pemilu, tapi pada penegakan hukum yang tidak berjalan.
- Politik Uang dan Politik Curang masih marak, karena dibiarkan tanpa sanksi hukum yang tegas seperti diskualifikasi, denda dan penjara.



HASIL PENANGANAN PELANGGARAN

Data Bawaslu RI untuk Pemilu 2019
November 2019



16.134
PELANGGARAN
ADMINISTRASI



373
PELANGGARAN
KODE ETIK



582
PELANGGARAN
PIDANA



1.475
PELANGGARAN
HUKUM LAINNYA



2.578
BUKAN
PELANGGARAN

“Menurut Burhanuddin dkk, 2019, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan **Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor 3 (tiga) sedunia**, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia.”

Tidak Maksimalnya Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang

“Sistem keadilan pemilu kita, secara institusional bisa dikatakan sangat memadai, terutama dalam menindak para pelaku politik uang. Namun, komitmen dari para operator baik di Bawaslu, Gakkumdu, hingga Mahkamah Konstitusi, masih patut dipertanyakan. **Pertanyaan dan keraguan tentu muncul setelah melihat bagaimana cara institusi-institusi tersebut menangani persoalan politik uang.**”



3 | SISTEM PRESIDENSIAL MULTI PARTAI



Praktek Sistem Kepartaian di Indonesia: Pemilu 1955-1999

1. **Pemilu 1955:** Diikuti oleh **lebih dari 30 Partai Politik**
2. **Pemilu 1971:** Diikuti **10 Partai Politik**. Berlangsung 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. **Pemilu 1977.** Diikuti **2 (dua) partai yang merupakan hasil fusi** atau peleburan partai politik dan 1 (satu) ormas, yaitu: (1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. (2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.
4. **Pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997.** Diikuti oleh **3 (tiga) Partai Politik** yaitu Golkar, PPP, dan PDI.
5. **Pemilu 1999.** Berlangsung 7 Juni 1999 dan diikuti oleh **48 Partai Politik**



Praktek Sistem Kepartaian di Indonesia: Pemilu 2004-2024

1. **Pemilu 2004.** Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada 5 April 2004, dilanjutkan dengan Pemilu Presiden 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Diikuti oleh **24 Partai Politik**.
2. **Pemilu 2009.** Pelaksanaannya adalah Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2009, dilanjutkan dengan Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009. Diikuti oleh **38 Partai Politik**.
3. **Pemilu 2014.** Pelaksanaannya Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. Diikuti oleh **12 Partai Politik**.
4. **Pemilu 2019.** Merupakan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif. Diikuti oleh **14 Partai Politik**.
5. **Pemilu 2024.** Pemilu Serentak. Diikuti oleh **24 Partai Politik** yang terdiri dari 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal. Dijadwalkan 14 Februari 2024.



Sumber: Kompas



Sumber: BBC

Presidensial, Multi Partai, dan Efektivitas Pemerintah

- Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki masalah bawaan. Linz menyebut fenomena ini sebagai ***“the perils of presidentialism”***.
- Mainwaring & Shugart, fenomena Amerika Latin menunjukkan sistem presidensial problematik ketika dihadapkan pada multi partai.
- Menghadirkan pemerintahan yang terbelah (***divided government***).

Sumber: Linz, J. J. (1990). “The Perils Of Presidentialism.” *Journal of Democracy*, Winter, hlm. 55.



Presidensial, Multi Partai, dan Efektivitas Pemerintah

- Sistem PresidenSial (Effective Presidentialism)
- Sistem Presiden Sial (Minority Presidentialism)
- Sistem Presiden Sial-an (Majority Presidentialism)

Sumber: Disarikan dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Tanggal 6 Februari 2012.
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Perbandingan Sistem Presidensial, Presiden Sial dan "Presiden Sialan"

Tipe Lembaga Kepresidenan	Moralitas Personal	Desain Konstitusional			
		Kekuatan Konstitusi (<i>Constitutional Power</i>)	Kekuatan Partisan (<i>Partisan Power</i>)	Sistem Kepartaian	Kontrol Parlemen
Presidensial (<i>Effective President</i>)	Baik	Kuat	Kuat Minimal winning coalition	Dwi Partai atau Multi Partai Sederhana	Tinggi
Presiden Sial (<i>Minority President</i>)	Baik/Buruk	Lemah	Lemah Oversized coalition	Multi Partai tidak sederhana	Tinggi
"Presiden Sialan" (<i>Majority President</i>)	Buruk	Kuat	Kuat Undersized Coalition	Satu partai yang dikontrol oleh penguasa	Rendah

Presidensialisme – Multi Partai dan Efektivitas Pemerintah

- **PE = KK + DP + K**
- Presidensial yang efektif =
Kewenangan Konstitusional yang
memadai + Dukungan Politik +
Kontrol.



Sumber: Universitas Gadjah Mada

Sumber: Disarikan dari Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Tanggal 6 Februari 2012. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Last, BUT the Most Important

- Rebut Demokrasi Kalahkan DUITokrasi
- Rebut Negara hukum, Hukum sebagai Panglima. Jangan biarkan hukum hanya menjadi instrumen kemenangan pemilu 2024
- Selamatkan Pemilu 2024!







<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836